



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanganan terhadap penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)* dan persiapan memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, perlu melaksanakan Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat untuk optimalisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)*, serta guna mengantisipasi dan penanganan dampak penularan *Coronavirus Disease (COVID-19)*, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipandang perlu mengatur tata cara keprotokolan kesehatan dan pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut corona virus 2 (SARS-Cov-2).
7. Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
8. Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
11. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Gugus

Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tingkat Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- b. meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan dan memberlakukan pelaksanaan protokol kesehatan di Provinsi.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan pengawasan aktivitas keseharian penduduk;
 - b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk terkait dengan protokol kesehatan; dan
 - c. memfasilitasi akses guna tersedianya sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, diantaranya:

1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. tempat anak bermain;
 4. tempat ibadah;
 5. angkutan umum;
 6. tempat kerja; dan
 7. tempat umum dan fasilitas umum.
- (3) Koordinasi, pengeralahan sumberdaya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penerapan Protokol Kesehatan

Pasal 5

- (1) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. protokol kesehatan di tempat kerja;
 - d. protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - e. protokol kesehatan di tempat umum dan fasilitas umum;
 - f. protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g. protokol kesehatan di moda transportasi.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, setiap pengelola/pimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area fasilitas pelayanan kesehatan

- yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
 - c. memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. melakukan *screening* kepada pengunjung;
 - e. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;
 - f. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
 - g. mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - h. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker;
 - i. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
- (2) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (3) Setiap tenaga kesehatan dan/atau pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, setiap pengelola/pimpinan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area sekolah dan/atau institusi pendidikan yang dikelola/dipimpinnya;
 - b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga pengajar dan peserta didik;
 - d. memastikan tenaga pengajar dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika diketemukan peserta didik dan/atau tenaga pengajar dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau tenaga pengajar tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
 - f. mewajibkan tenaga pengajar dan peserta didik untuk menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga pengajar dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk

- menggunakan masker; dan
- h. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk dikelas paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
 - (3) Setiap tenaga pengajar dan/atau peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, setiap pimpinan di tempat kerja wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjamin kebersihan dan melakukan disinfeksi secara berkala di area tempat kerja yang dipimpinnya;
 - b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja;
 - d. memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja tersebut tidak

- diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
- f. mewajibkan pekerja untuk menggunakan masker;
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pimpinan dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 9

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, setiap pengelola/pimpinan di rumah ibadah wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah yang dikelola/dipimpinnya;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema'ah;

- c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema'ah di pintu masuk, dan jika ditemukan jema'ah dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema'ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
 - d. mewajibkan jema'ah untuk menggunakan masker;
 - e. memasang media informasi untuk mengingatkan jema'ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (3) Setiap jema'ah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 10

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, setiap pengelola/pelaku usaha di tempat umum dan fasilitas umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum yang dikelolanya;
 - b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan pengunjung dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
 - e. mewajibkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha, pekerja dan/atau pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan

- fasilitas umum; dan/atau
- d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, setiap pengelola/penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan yang dikelolanya/ merupakan tanggungjawabnya;
 - b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh peserta/pengunjung;
 - d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh peserta di pintu masuk, dan jika ditemukan peserta dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi;
 - e. mewajibkan peserta/pengunjung untuk menggunakan masker;
 - f. memasang media informasi untuk mengingatkan peserta/pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara; atau
 - c. denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (3) Setiap peserta/pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 12

Protokol kesehatan di moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. Kendaraan bermotor pribadi yang terdiri dari:
 1. Kendaraan bermotor pribadi roda dua/roda tiga; dan
 2. Kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih;
- b. Kendaraan angkutan umum yang terdiri dari:
 1. Kendaraan bermotor angkutan umum roda dua/roda tiga;
 2. Kendaraan bermotor angkutan umum roda empat atau lebih; dan
 3. Kapal penumpang antar kota/kabupaten.

Pasal 13

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan serta atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang

mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

- (2) Setiap pemilik/pengguna dan/atau penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker selama didalam kendaraan
 - c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
 - d. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (2) Setiap pemilik/pengguna dan/atau penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 15

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi kendaraan serta atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (2) Setiap pemilik/pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 16

- (1) Dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2, setiap pemilik/pengelola/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada armada/unit transportasi yang dikelolanya/merupakan tanggungjawabnya;
 - b. mewajibkan pengemudi dan penumpang

- untuk menggunakan masker;
- c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
 - d. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (2) Setiap pemilik/pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap pengemudi dan/atau penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana dan fasilitas umum; dan/atau
 - d. denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai

- dengan kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - d. memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - e. mendapatkan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah bagi pasien COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 18

Selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan, setiap penduduk di Provinsi wajib:

- a. mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. ikut serta dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti:
 1. menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah;
 2. mencuci tangan secara periodik menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir atau *hand sanitizer*;
 3. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
- c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan:
 1. meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 2. berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 3. mengkonsumsi asupan bergizi dan vitamin tambahan;
 4. cukup istirahat; dan
 5. mengurangi stress.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap penduduk Provinsi wajib:
 - a. mengikuti tes dan pemeriksaan sampel dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh

- petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal, wisma karantina, atau perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi.

BAB IV SUMBER DAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19);*

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi belum mengatur Penerapan Protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 tingkat Provinsi dapat menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 33 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015